



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

Nomor : 16 Tahun 2013

TENTANG UPAH MINIMUM SUB SEKTOR PERTANIAN/PERKEBUNAN KELAPA DAN KELAPA SAWIT SERTA TANAMAN KARET PROVINSI RIAU TAHUN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR RIAU

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan pelayanan dibidang Ketenagakerjaan Lintas Kab/Kota merupakan kewenangan Provinsi;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat, Badan Kerjasama Perusahaan Perkebunan Sumatera (BKS-PPS) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Cabang Riau dengan Pengurus Daerah Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PD. F. SP. PP-SPSI) Provinsi Riau, Serikat Pekerja Tingkat Perusahaan (SPTP-BUN) PTPN-V), Korwil K SBSI Provinsi Riau, Korda FSB HUKATAN SBSI RIAU dan FSB Solidaritas Indonesia Riau, pada tanggal 6 Maret 2013 telah menyepakati Upah Minimum Sub Sektor Pertanian/Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit serta Tanaman Karet Tahun 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Upah Minimum Sub Sektor Pertanian/Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit Pertanian serta Tanaman Karet Provinsi Riau Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3468);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
 4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4729);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagaian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 473);
10. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor : Per.01/MEN/1999 tentang Upah Minimum Jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 226/MEN/2000 tentang Upah Minimum;
12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak;
13. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2008 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM SUB SEKTOR PERTANIAN/PERKEBUNAN KELAPA DAN KELAPA SAWIT SERTA TANAMAN KARET PROPINSI RIAU TAHUN 2013

Pasal 1

Upah Minimum Sub Sektor Pertanian/Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit (KLUI : 12230) dan Sub Sektor Tanaman Karet (KLUI : 12710) Provinsi Riau Tahun 2013 sebesar Rp. 1.509.000.- (satu juta lima ratus sembilan ribu rupiah) setiap bulan;

Pasal 2

- (1) Perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Ketetapan Upah Minimum Sub Sektor Pertanian/Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit serta Tanaman Karet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak dibenarkan mengurangi atau menurunkan upah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. Per.01/MEN/1999 tanggal 12 Januari 1999 tentang Upah Minimum;
- (2) Perusahaan yang telah memberikan tunjangan tetap, beras dan fasilitas lainnya tidak dibenarkan mengurangi atau menghilangkan tunjangan tersebut;

Pasal 3

Upah Minimum Sub Sektor Pertanian/Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit serta Tanaman Karet sebagaimana dimaksud pada pasal 1 diberlakukan hanya bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun;

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 11 Tahun 2012 tentang Upah Minimum Sub Sektor Pertanian/Perkebunan Kelapa dan Kelapa Sawit serta Tanaman Karet Provinsi Riau Tahun 2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ;

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2013.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.



Ditetapkan di PEKANBARU
pada tanggal 1 April 2013

GUBERNUR RIAU,

ttd

H.M. RUSLI ZAINAL

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 1 April 2013

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI RIAU

ttd

H. WAN SYAMSIR YUS